

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 1856/SK/BAN-PT/AK.PPJ/AK-PNB/S/IV/2023*

**Penerapan Pasal Menyiarkan Berita Bohong Dalam Tindakan Vandalisme di  
Kota Tangerang Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang  
Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.**

OLEH

**Rizki Dilly Muharram**

**6052001353**

DOSEN PEMBIMBING

**C. Djisman Samosir, S.H., M.H.**



**Penulisan Hukum**

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**2024**

Penulisan Hukum dengan judul  
**Penerapan Pasal Menyiarkan Berita Bohong Dalam Tindakan Vandalisme di Kota  
Tangerang Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Tangerang  
Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.**

yang ditulis oleh:

Nama : **Rizki Dilly Muharram**

NPM : **6052001353**


Pada tanggal: 24/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

**Pembimbing,**



C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

**Dekan,**  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK  
PARAHYANGAN



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : **Rizki Dilly Muharram**

NPM : **6052001353**

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Penerapan Pasal Dalam Tindakan Vandalisme di Kota Tangerang  
Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang  
Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


**Rizki Dilly Muharram**

**6052001353**

## ABSTRAK

Karya tulis ilmiah atau penulisan hukum ini berbentuk studi kasus dengan pokok bahasan penerapan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, atas kasus vandalisme berupa pencoretan dengan tulisan “SUDAH KRISIS SAATNYA MEMBAKAR,” yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sendiri mengatur atas suatu perbuatan menyiarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran di kalangan rakyat. Pada kasus dalam putusan terkait, merupakan sebuah kasus yang terdapat adanya suatu tindakan vandalisme dimana pada hakikatnya merupakan bagian dari tindak pidana perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga disini dapat dilihat terdapat sebuah tindakan vandalisme yang dikatakan sebagai tindakan kebohongan yang menyebabkan keonaran di kalangan rakyat. Pula dibahas mengenai *ratio decidendi* hakim dalam putusan sebagai dasar dalam memutus perkara tersebut.

Dari analisis yang dilakukan menghasilkan jawaban bahwa dalam putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng. terdapat kekeliruan pada penerapan pasal yang dijadikan dasar untuk memidana para terdakwa, karena unsur yang disyaratkan dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak dipenuhi seluruhnya, terhadap unsur kebohongan serta akibat berupa keonaran berdasarkan fakta tidak terpenuhi. Sehingga dalam putusan terkait, pasal terkait tidak dimungkinkan untuk digunakan untuk memidana para terdakwa.

**Kata Kunci:** *Vandalisme; Perusakan; Kebohongan; Keonaran; Menyiarkan.*

## **ABSTRACT**

*This scientific work or legal writing is a case study with the subject of application of Article 14 paragraph (1) of Law No. 1 of 1946, on the case of vandalism with the inscription "SUDAH KRISIS SAATNYA MEMBAKAR," contained in the Judgment of the State Court of Tangerang No. 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.*

*Article 14 paragraph (1) of the Law No.1 of 1946 itself regulates an act of broadcasting false news that causes dishonor among the people. In the case in the related judgment, it is a case where there is an action of Vandalism which in fact is part of a criminal act of destruction as regulated in Article 406 paragraph (1) of the Code of Criminal Law. It was discussed about the ratio decidendi of the judge's decision in the judgment as the basis in the settlement of the case.*

*From the analysis, carried out results the answer that in the judgment No. 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng. there was a misconception in the application of the article that served as the basis for the conviction of the accused, because the elements required in the formulation of Article 14 paragraph (1) of the Act No. 1 Year 1946 were not fulfilled in full, against the elements of lies as well as the consequences of dishonesty based on the facts not met.*

**Keywords: Vandalism; Destruction; Lies Act; Dishonesty; Broadcasting Act.**

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa studi kasus yang berjudul *Penerapan Pasal Menyiarkan Berita Bohong Dalam Tindakan Vandalisme di Kota Tangerang Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mendukung, dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H. juga kepada Ibu Yunita, S.H., LL.M. selaku pembimbing yang telah memberikan kesempatan dan waktunya, serta siap sedia membimbing penulis hingga selesainya penulisan hukum ini.

Pula penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah Budi Dermawan, S.T., Mama Ir. Lisa Andayani Lubis. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan. Satu hal, gelar ini penulis tujukan untuk kalian. Tidak ada tujuan lain selain membuat kalian bahagia. Terima kasih;
2. Adik penulis tersayang, Liyana Putri Irdina. Terima kasih, penulis tahu walaupun kita jarang berbicara, seorang adik pasti selalu mendukung keputusan Abangnya, apapun itu;
3. Abang Pradipta Mahadika Budiman, S.H., dan Kakak Rani Rabiuli, S.H., M.Kn. yang sangat berjasa dalam perjalanan kehidupan kampus jingga tercinta. Terima kasih banyak untuk empat tahunnya, terima kasih telah mengenalkan penulis dengan keluarga biru;
4. Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H. yang telah bersedia menguji penulisan hukum penulis. Terima kasih atas ilmunya yang sangat luar biasa dalam bidang Hukum Pidana;
5. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. yang telah bersedia menguji penulisan hukum penulis;

6. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan studi kasus dalam bidang pidana ini;
7. Bapak Karolus Elwinman Lature, S.H., M.H. selaku wali dosen yang senantiasa membimbing penulis semenjak mahasiswa baru hingga akhir masa studi penulis di Fakultas Hukum;
8. Bapak Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H., dan Bapak Bagus Fauzan, S.H., M.H. yang menjadi tempat bertukar pikiran penulis sewaktu perkuliahan. Terima kasih atas pintu yang selalu terbuka lebar untuk penulis hadir;
9. Keluarga Besar Court Monitoring KPK FH UNPAR, Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.), Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn., Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H., dan seluruh rekan-rekan penulis ketika bekerja bersama dalam tim;
10. Keluarga Biru, seluruh rekan seperjuangan dalam dinamika di gedung dua. Terima kasih untuk empat tahun berharga. Sukses untuk kita semua, biru salawasna;
11. Keluarga Bukit Resik. Aqqhila Chiya, Nadya Tri, Josephine Pacha, Lia Musyafa, Alfrida Simabur, Rakeyan Usamah, Mirza Pratama, Ditha Ervian, Naja Rathin, Firdaus Wawoi, Ferris Raditya, Ihsan Adhiatma, Jethro Gavriel, Dafa Aulia, Dipha Rizal, yang menjadi sahabat penulis sejak hari pertama menjadi bagian dari UNPAR;
12. Maheswari Carissa, Josef Henokh, Michael Benjamin, Ryan Aurelius, Ray Calaryo, Naufal Abang, Naufal Ramdhani, Michael Widjaja, Rizqy Akbar, selaku sahabat-sahabat penulis yang telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan dan menjadi tempat diskusi selama proses penyusunan penulisan hukum ini;
13. Alvio Rakhman, Christine Natalia, Athanaufal, Irfan Ramadhan, Daffa Rizky, Iqbal Rav, Millati Aghistna, Fanny Octaviani, selaku sahabat penulis sedari masa sekolah dan hingga nanti. Terima kasih atas waktunya yang berharga, mohon dukungannya;

18. Seluruh teman-teman, sahabat, dan rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih banyak;
19. Seluruh Tenaga Pengajar Universitas Katolik Parahyangan, khususnya kepada dosen-dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;
20. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), yang sangat berjasa dalam penulisan hukum penulis. Terima kasih atas layanan akses publik terhadap putusan yang sulit untuk diperoleh;
21. Kepada dirimu yang menjadi motivasi, dan semangat baru bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih atas enam bulan penuh kenangan. Terima kasih waktunya saat kelas pidana. Semoga kita dapat dipertemukan kembali pada saat yang tepat, dan dalam kondisi terbaik! Doa terdalam menyertai.

Penulis pribadi menyadari dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kesalahan. Untuk itu, penulis berharap adanya kritik, dan juga saran agar dapat dijadikan pembelajaran bagi penulis pribadi kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Bandung, 20 Juni 2024



Penulis

Rizki Dilly Muharram

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>v</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>   |
| <b>1.1 Latar Belakang.....</b>   | <b>1</b>   |
| <b>1.2 Ringkasan dan Riwayat Perkara.....</b>  | <b>6</b>   |
| 1.2.1 Kasus Posisi.....  | 6          |
| 1.2.2 Riwayat Perkara Putusan 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.....                                  | 7          |
| 1.2.2.1 Penahanan.....   | 7          |
| 1.2.2.2 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....  | 7          |
| 1.2.2.3 Nota Pembelaan Penasihat Hukum.....  | 8          |
| 1.2.2.4 Putusan Hakim.....   | 9          |
| <b>1.3 Rumusan Masalah.....</b>  | <b>9</b>   |
| <b>1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>  | <b>10</b>  |
| 1.4.1 Tujuan Penelitian.....   | 10         |
| 1.4.2 Manfaat Penelitian.....  | 10         |
| <b>1.5 Sistematika Penulisan.....</b>  | <b>10</b>  |
| <b>BAB II PIHAK-PIHAK DAN PROSES SEBELUM PUTUSAN Nomor<br/>1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.....</b> | <b>13</b>  |
| <b>2.1 Penyidik.....</b>   | <b>13</b>  |
| <b>2.2 Tersangka atau Terdakwa.....</b>  | <b>15</b>  |
| 2.2.1 Terdakwa dalam Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.....                             | 17         |
| <b>2.3 Jaksa Penuntut Umum.....</b>  | <b>18</b>  |
| 2.3.1 Dakwaan.....   | 19         |
| 2.3.1.1 Pasal yang Didakwakan.....   | 20         |
| 2.3.2 Tuntutan.....  | 21         |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.3.2.1 Pasal-Pasal yang digunakan dalam Surat Tuntutan Perkara Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.....                   | 21        |
| <b>2.4 Penasihat Hukum.....</b>   | <b>22</b> |
| 2.4.1 Penasihat Hukum Dalam Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.....   | 23        |
| 2.4.2 Pendapat Penasihat Hukum.....   | 24        |
| 2.4.2.1 Nota Pembelaan ( <i>Pledoi</i> ) Penasihat Hukum dalam Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.....            | 24        |
| <b>2.5 Alat Bukti yang Diperiksa Penuntut Umum.....</b>   | <b>25</b> |
| 2.5.1 Alat Bukti yang Digunakan Oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Persidangan Perkara Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng..... | 26        |
| 2.5.2 Alat Bukti yang Digunakan Oleh Terdakwa Pada Persidangan Perkara Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.....            | 26        |
| <b>2.6 Putusan Pengadilan.....</b>  | <b>27</b> |
| 2.6.1 Majelis Hakim yang Memutus Perkara Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.....  | 28        |
| 2.6.2 <i>Ratio Decidendi</i> Hakim.....   | 29        |
| <b>BAB III TEORI DAN PERATURAN RELEVAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.....</b>                         | <b>30</b> |
| <b>3.1 Tindak Pidana.....</b>   | <b>30</b> |
| 3.1.1 Syarat-Syarat Pidana.....   | 31        |
| 3.1.1.1 Syarat Subjektif dan Objektif.....  | 31        |
| 3.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....  | 32        |
| 3.1.3 Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.....   | 35        |
| 3.1.3.1 Tindakan Vandalisme.....  | 35        |
| 3.1.3.2 Perbuatan Bohong.....   | 36        |
| 3.1.3.3 Keonaran.....   | 37        |
| 3.1.2.4 Pasal Kebohongan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.....  | 37        |
| <b>3.2 Keberlakuan Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....</b>   | <b>38</b> |
| <b>3.3 Penafsiran Pasal Pidana.....</b>   | <b>40</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>BAB IV ANALISIS MASALAH DALAM PUTUSAN NOMOR<br/>1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.....</b> | <b>42</b>   |
| <b>4.1 Analisis Rumusan Masalah Pertama.....</b>                                     | <b>42</b>   |
| <b>4.2 Analisis Rumusan Masalah Kedua.....</b>                                       | <b>50</b>   |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>60</b>   |
| <b>5.1 Kesimpulan.....</b>   | <b>60</b>   |
| <b>5.2 Saran.....</b>  | <b>62</b>   |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>RIWAYAT PENULIS.....</b>  | <b>xi</b>   |

# BAB I PENDAHULUAN

*“Hukum ada untuk setiap warga negara, bukan untuk segelintir golongan saja.”*

**Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti.**

## **1.1 Latar Belakang**

Tindakan vandalisme atau yang secara umum diketahui sebagai tindakan perusakan, atau dapat dikatakan sebagai tindakan merusak sesuatu yang dapat menarik perhatian, dimana umumnya dilakukan oleh seseorang individu ataupun kelompok dengan tujuan tertentu, pula dikatakan bahwa vandalisme merupakan sebuah tindakan kriminal yang terjadi di kalangan remaja yang menyimpang dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, juga dapat didefinisikan sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dari beberapa orang dengan melakukan pencoretan terhadap tembok atau objek lain dengan pengaplikasian cat agar dapat dibaca secara luas, berupa tulisan, nama orang, maupun tulisan-tulisan lainnya.<sup>1</sup> Dikutip berdasarkan pengertian menurut Black's Law Dictionary, vandalisme sendiri adalah, *“Willful or ignorant destruction of artistic or literary treasures; hostility to or contempt for what is beautiful or venerable,”*<sup>2</sup> atau dalam saduran kedalam Bahasa Indonesia, yang berarti penghancuran terhadap kekayaan seni ataupun sastra yang sengaja maupun tidak disengaja. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, vandalisme sendiri tidak diatur secara spesifik seperti halnya perbuatan atau tindakan yang disebutkan secara eksplisit dalam rumusan pasal hukum positif yang berlaku, namun tindakan ini sering dikategorikan sebagai tindakan perusakan. Tindakan perusakan sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan*

---

<sup>1</sup>Rahmat Kuncoro, dan Indah. “Eksistensi Aksi Vandalisme Kalangan Remaja Dan Dewasa Di Kota Yogyakarta,” 2018. Hlm, 5.

tersedia: <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/view/12682>

<sup>2</sup>Campbell Black, Henry. *Black's Law Dictionary: Fourth Edition*. 1968. St.Paul: West Publishing Co. hlm, 1722.

*pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*"<sup>3</sup>

Dalam praktik tidak setiap penegakan hukum terhadap tindakan vandalisme ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang dilanggar. Hal tersebut terbukti dengan apa yang terjadi pada kasus yang penulis pilih dalam penulisan hukum ini, dimana **terdapat sebuah tindakan vandalisme yang dikatakan sebagai tindakan kebohongan yang menyebabkan keonaran di kalangan rakyat.**

Kebohongan merupakan tindakan yang diatur secara luas dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang saat ini berlaku. Pada umumnya kebohongan sendiri menjadi unsur dalam rumusan pasal spesifik yang mengatur suatu perbuatan tertentu, sehingga tidak dijelaskan makna kebohongan secara konkrit dalam penafsirannya, namun apabila diartikan dengan merujuk pada penafsiran kata dalam KBBI, kebohongan berasal dari kata “bohong” yang berarti suatu hal yang dusta; tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi atau tidak sesuai keadaan yang sebenarnya,<sup>4</sup> dapat pula diartikan sebagai tindakan menyembunyikan suatu kebenaran untuk mencapai tujuan tertentu baik kepentingan diri sendiri maupun orang lain, untuk menghindari akibat yang timbul dari disampaikannya suatu kebenaran. Definisi kebohongan (*lied; lying*) menurut Merriam-Webster Dictionary adalah, “*to make an untrue statement with intent to deceive*” dan juga “*to create a false or misleading impression*”.<sup>5</sup> Sementara definisi kebohongan menurut Black’s Law Dictionary adalah, “*An untruth deliberately told; the uttering or acting of that which is false for the purpose of deceiving; intentional mistatement..*”<sup>6</sup> Sehingga kebohongan dalam ranah hukum dapat diartikan sebagai suatu cara dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maupun sebagai tujuan atas dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Tindakan bohong, atau kebohongan dalam hukum positif yang berlaku dewasa ini secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang terbagi dalam dua rumusan pasal. Pertama

---

<sup>3</sup>Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>4</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. “Bohong.” In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. [kbbi.kemendikbud.go.id/entri/bohong](http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/bohong)

<sup>5</sup>Merriam-Webster Inc. n.d. "Lie." In Merriam-Webster Dictionary. Publishers Springfield. <https://www.merriam-webster.com/thesaurus/lie>

<sup>6</sup>Campbell Black, Henry. *Black's Law Dictionary: Fourth Edition*. 1968. St.Paul: West Publishing Co. hlm, 1071.

tertuang di dalam rumusan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang berbunyi:

*Ayat (1) “Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”*

*Ayat (2) “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”*

Kemudian selanjutnya dalam rumusan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dimana,

*“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.”*

Setelah pemaparan apa itu tindakan vandalisme serta apa itu tindakan kebohongan secara komprehensif diatas, Penulis akan membahas mengenai tindakan vandalisme yang dikatakan sebagai tindakan bohong yang dikaitkan dengan Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.

Pada 9 April 2020, tiga orang pemuda dengan satu diantaranya yang masih berstatus anak ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia karena **menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat** dengan **melakukan tindakan vandalisme**, dilakukan dengan mencoret-coret tembok menggunakan cat piloks di beberapa titik di sekitar Pasar Anyer, Tangerang. Tindakan tersebut dilakukan oleh Riski (21) Adolf (23) dan AM. Tindakan tersebut mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap negara/pemerintah karena kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dalam masa Pandemi *COVID-19*. Berawal dari adanya gagasan atau ide yang terbesit di dalam pikiran para terdakwa untuk melakukan aksi corat-coret di muka umum karena kekecewaan mereka terhadap pemerintah Republik Indonesia, yang mana atasnya direalisasikan dengan tindakan membuat coretan bertuliskan **“SUDAH KRISIS SAATNYA MEMBAKAR”** kemudian ditambah dengan Gambar Bom Molotov, beserta tulisan **“KILL THE RICH”** pada sejumlah titik di Kota

Tangerang.<sup>7</sup> Dalam surat dakwaannya, jaksa penuntut umum mendakwa Terdakwa Muhammad Riski Riyanto (Riski) dan Terdakwa Rio Imanuel Adolof Pattinama (Adolf) dengan empat yang disusun secara alternatif antara lain:

- a. Kesatu, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Kedua, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c. Ketiga, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- d. Keempat, Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>8</sup>

Dalam hal dakwaan alternatif yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, yang mana berarti bahwa hanya satu dakwaan saja yang harus dibuktikan dimana apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, kedua terdakwa terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Berdasarkan putusan yang ada, dengan terbuktinya dakwaan kesatu dari empat dakwaan alternatif yang dibacakan penuntut umum. Terdapat hal menarik terkait penerapan pasal atas tindakan yang dilakukan para terdakwa, karena dalam *ratio decidendi* Majelis Hakim terdapat pertimbangan sebagai berikut:

1. *“Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISKI RIYANTO Bin ABDUL SYUKUR bersama dengan terdakwa RIO IMANUEL ADOLF PATTINAMA dan saksi ANAK AFLAH ADHI MASADU melakukan coret coret bertuliskan “SUDAH KRISIS SAATNYA MEMBAKAR” pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 dari Jam 24.00 sampai Jam 03.00 Wib di Ruko Pasar Anyar Kota Tangerang, Bank BCA Kisamaun, Daerah Kalipasir dan Bank BRI Jl. Imam Bonjol Karawaci Kota Tangerang.”*
2. *“Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana Para Terdakwa membuat tulisan-tulisan dengan kata-kata sudah krisis saatnya membakar yang dituliskan di Ruko Pasar Anyar 2 kali dan Bank BCA Kisamaun Kota Tangerang sebanyak 1 kali dan di Bank BRI, merupakan pemberitahuan dimana tulisan-tulisan tersebut dapat dibaca oleh masyarakat karena ditempat terbuka sebagaimana keterangan saksi Ahmad Saepudin, saksi Edy Gunawan, saksi Nur Widayat Kasmari sedangkan kata-kata sudah krisis kenyataannya Indonesia belum krisis*

---

<sup>7</sup> Tim Advokasi untuk Demokrasi. “Sidang Perdana Kasus Vandalisme di Tangerang,” 2020: <https://bantuanhukum.or.id/sidang-perdana-kasus-vandalisme-di-tangerang/>

<sup>8</sup> Putusan Nomor Register Perkara 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng. hlm, 7-15.

*dan perekonomian masih berjalan sebagaimana mestinya walaupun ada penurunan ekonomi tetapi belum dinyatakan krisis, sehingga pemberitahuan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan demikian menurut Majelis unsur pemberitahuan bohong telah terpenuhi.”*

3. *“Bahwa unsure sengaja tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan keonaran dimasyarakat.”*
4. *“Bahwa menurut pendapat ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu DR. Effendy Saragih, S.H., M.H. mengatakan bahwa pasal XIV ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan delik formil.”*
5. *“Bahwa menurut hemat Majelis untuk dapatnya diterapkan keonaran menurut pasal ini, tidak harus menimbulkan kekacauan, huruhara dalam bentuk fisik yang dimaksud Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut melainkan cukup dengan timbulnya keresahan atau kegelisahan maka dapat dikatakan sebagai keonaran.”*
6. *Bahwa akibat ada tulisan tersebut banyak masyarakat yang menjadi resah khawatir kejadian bulan Mei 1998 terulang kembali.”<sup>9</sup>*

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana membahas mengenai tindakan kebohongan yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Pada Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN. Tng. dengan Para Terdakwa atas nama Muhammad Riski Riyanto dan Rio Imanuel Adolof Pattinama, yang melakukan tindakan mencoret (vandalisme) oleh Majelis Hakim dikatakan sebagai tindakan menyiarkan kebohongan yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.

Berdasarkan pemaparan awal diatas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya ketidaksesuaian penerapan pasal dalam kasus yang terjadi, yang tentunya menimbulkan suatu masalah hukum. Maka, penulis melihat adanya urgensi untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada demi penegakan hukum pidana yang sesuai dan tetap berada dalam prinsip subsidiaritas. Sehingga, diperlukannya suatu studi dengan judul, **“PENERAPAN PASAL MENYIARKAN BERITA BOHONG DALAM TINDAKAN VANDALISME DI KOTA TANGERANG DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 1136/PID.SUS/2020/PN.TNG.”**

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 57

## 1.2 Ringkasan dan Riwayat Perkara

### 1.2.1 Kasus Posisi

Para terdakwa, Riski (21) Adolf (23) pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 di Pasar Anyar Jln. Kiasnawi Kel. Sukarasa, Kec. Tangerang Kota Tangerang, Pasar Lama Kec. Tangerang, Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang, *telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 12.00 WIB **terdakwa 1. Muhammad Riski Riyanto** berjanji dengan **terdakwa 2. Rio Imanuel Adolf Pattinama** untuk bertemu di Cafe Egaliter milik **terdakwa 2** yang beralamat di Tangerang. Pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB **terdakwa 1** berangkat dari Warakas, Jakarta Utara dengan tujuan Tangerang dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di Kalideres **terdakwa 1** bertemu dengan Aflahadi Masadu, pukul 15.00 WIB kemudian berangkat bersama-sama ke cafe milik **terdakwa 2**. Kemudian mereka bertiga berbincang pada pukul 16.00 WIB sampai akhirnya;

Sampai akhirnya **terdakwa 1** memiliki gagasan atau ide untuk melakukan corat-coret di muka umum yang berisi kekecewaan terhadap pemerintah Republik Indonesia, dan akhirnya terbesit di dalam pikiran **terdakwa 1** untuk membuat coretan bertuliskan “**SUDAH KRISIS SAATNYA MEMBAKAR**” kemudian **ditambah dengan Gambar Bom Molotov** oleh (anak) Aflahadi Masadu. Dari sana para terdakwa bersama dengan satu orang lain (anak) kemudian sepakat mempersiapkan bahan untuk melaksanakan corat-coret tersebut pada pukul 17.00 WIB.

Kemudian (anak) Aflahadi Masadu membeli cat semprot bermerek “DITON” dan **terdakwa 1** melakukan print bertuliskan “**SUDAH KRISIS SAATNYA MEMBAKAR**” di sebuah kafe internet di dekat Cafe Egaliter milik **terdakwa 2**. Setelah seluruh bahan-bahan untuk melancarkan aksi lengkap, sekira pukul 24.00 WIB ketiga pelaku, para terdakwa bersama satu orang lainnya

berangkat dengan tujuan Pasar Anyar, Kota Tangerang, dan sekiranya melakukan sebanyak 9 (sembilan) kali perbuatan vandalisme hingga selesai dan kembali lagi ke Cafe Egaliter.

## **1.2.2 Riwayat Perkara Putusan 1136/Pid.Sus/2020/PN. Tng.**

### **1.2.2.1 Penahanan**

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten pertama sejak 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi kedua sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2020.<sup>10</sup>

### **1.2.2.2 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Penuntut Umum dalam Tuntutannya, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RISKI RIYANTO dan Terdakwa RIO IMANUEL ADOLOF PATTINAMA ad PETRUS ADOLOF PATTINAMA bersalah melakukan tindak pidana “*telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 1-2

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RISKI RIYANTO dan Terdakwa RIO IMANUEL ADOLOF PATTINAMA ad PETRUS ADOLOF PATTINAMA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa MUHAMAD RISKI RIYANTO dan Terdakwa RIO IMANUEL ADOLOF PATTINAMA ad PETRUS ADOLOF PATTINAMA dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).<sup>11</sup>

### **1.2.2.3 Nota Pembelaan Penasihat Hukum**

Adapun Terdakwa menyampaikan nota pembelaannya melalui penasihat hukum, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMAD RISKI RIYANTO dan Terdakwa RIO IMANUEL ADOLOF PATTINAMA ad PETRUS ADOLOF PATTINAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) atau Pasal 14 ayat (2) atau Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 160 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Menyatakan Para Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan (*onslag*);
4. Memerintahkan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan harkat dan nama baik terdakwa semestinya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 3-4

#### **1.2.2.4 Putusan Hakim**

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN. Tng yang menyatakan dakwaan keempat yang disusun secara alternatif terpenuhi, sehingga Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Riski Riyanto dan Terdakwa Rio Imanuel Adolof Pattinama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sebagai dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar perkara.<sup>12</sup>

#### **1.3 Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi masalah menjadi beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Apakah dakwaan penuntut umum yang menyatakan tindakan para terdakwa dengan mencoret-coret/menulis “SUDAH KRISIS SAATNYA MEMBAKAR” dapat dikatakan sebagai, “kebohongan yang menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat” yang terdapat di dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dapat dipidana?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa keresahan masyarakat atas akibat tindakan mencoret-coret/menulis “SUDAH KRISIS SAATNYA MEMBAKAR” yang dilakukan para terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai “sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat?” sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana?

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 62-64

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim atas vandalisme yang dilakukan para terdakwa;
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pengaruh penerapan pasal yang dipilih oleh penuntut umum kepada putusan hakim.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan masyarakat khususnya dalam bidang Ilmu Hukum secara umum, serta pada bidang Hukum Pidana.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat praktis bagi penulis, praktisi, juga akademisi pada bidang terkait.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan berisi latar belakang mengapa penulis memilih topik dan kasus ini untuk dijadikan bahan penelitian, selanjutnya terdapat ringkasan dan riwayat perkara, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan pada studi kasus putusan pengadilan nomor register perkara 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.

## **BAB II PIHAK-PIHAK DAN PROSES SEBELUM PUTUSAN NOMOR 1136/Pid.Sus/2020/PN. Tng**

Pada bagian ini penulis menguraikan mengenai bagian-bagian penting pada putusan Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng. seperti para pihak dalam kasus, pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, pasal dalam surat tuntutan, juga alat bukti yang digunakan dalam persidangan. Lebih rinci dalam bab 2.1 penulis membahas para pihak yang ada berdasarkan Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng. Selanjutnya dalam sub bab 2.3, penulis memaparkan mengenai jaksa penuntut umum, pasal-pasal yang digunakan dan didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, juga dipaparkan pula mengenai tuntutan dari Penuntut Umum yang terdapat dalam putusan.

Pada sub bab 2.4 dibahas mengenai Penasihat Hukum. Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, kemudian pada sub bab 2.5, terdapat pembahasan mengenai alat bukti yang digunakan dalam Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng. yaitu baik alat bukti yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun alat bukti yang digunakan oleh Terdakwa. sub bab 2.6 penulis membahas pertimbangan-pertimbangan atau *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng. untuk memutus perkara, dibahas pula terhadap unsur-unsur rumusan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang digunakan hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa.

## **BAB III TEORI DAN PERATURAN RELEVAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 1136/Pid.Sus/2020/PN. Tng**

Pada bagian ini penulis membahas mengenai tindak pidana vandalisme serta perbuatan bohong yang menyebabkan keonaran di kalangan rakyat kemudian menguraikan seluruh unsur Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Penulis membahas apa itu tindak pidana dan syarat-syarat untuk

memidana serta bagaimana hal tersebut diatur berdasarkan hukum positif yang berlaku. Selanjutnya pada sub bab 3.2 penulis akan memaparkan mengenai keberlakuan pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aspek utama dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Pada sub bab 3.3 dibahas mengenai metode penafsiran sesuai dengan doktrin.

#### **BAB IV ANALISIS MASALAH DALAM PUTUSAN NOMOR 1136/Pid.Sus /2020/PN. Tng**

Bagian ini berisi analisis penulis mengenai sesuai tidaknya pertimbangan Majelis Hakim mengenai kebohongan yang menyebabkan keonaran di kalangan rakyat, yakni penerapan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN. Tng dihubungkan dengan doktrin pidana relevan.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bagian terakhir pada penulisan hukum ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang telah dilakukan.